

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR §8.ATAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PADANG,

Menimbang:

- a. bahwa besaran uang persediaan dan ganti uang persediaan telah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan uang persediaan di Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan tersebut perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan.

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
- 15. Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 38 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Walikota Padang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Besaran Uang Persediaan dan Ganti Uang Persediaan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 38) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penerbitan dan Pengajuan SPP-UP dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui PPK SKPD untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam rangka pengisian uang persediaan dan dilakukan sekali dalam setahun.
- (2) Cara penentuan besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan formula sebagai berikut:
 - a. menentukan bobot masing-masing SKPD

Belanja Langsung SKPD - Belanja Modal SKPD x 100 %
Total Belanja Langsung - Total Belanja Modal

- b. menentukan Plafon alokasi uang persediaan :
 Jumlah Belanja Daerah-Total Belanja Tidak Langsung-Total Belanja Modal
- c. besaran SPP-UP untuk masing-masing SKPD

Bobot masing-masing SKPD x Plafon Alokasi Uang Persediaan 12

(3) Penerbitan dan Pengajuan SPP-GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran melalui PPK SKPD untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan baru dapat dilakukan apabila uang persediaan telah dipertanggungjawabkan paling rendah 50 %.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota padang.

Ditetapkan di Padang pada tanggal | November

2016

WALIKOTA PADANG,

MAHYELDI

Diundangkan di Padang pada tanggal | \\ou em6er

2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

ASNEL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2016 NOMOR